



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Rah.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : La Ode Muhammad Sawal Fitra, S.Ip., alias Fitra;
Tempat lahir : Raha;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/17 Mei 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. S. Goldaria Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu
Kabupaten Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017 dan Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
3. Perpanjangan Tahap I Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2018;
5. Perpanjangan Tahap I Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 7 Pebruari 2018 sampai dengan 8 Maret 2018;
6. Perpanjangan Tahap II Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan 7 April 2018;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
9. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
10. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Kamal Rahmat, S.H., dan Rekan, Penasehat Hukum pada POSBAKUMADIN berdasarkan Penetapan Hakim Ketua tanggal 3 April 2018;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 75/Pen.Pid/2018/PN Rah., tanggal 27 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pen.Pid/2018/PN Rah., tanggal 27 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Muhammad Sawal Fitra, S.Ip. alias Fitra, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa La Ode Muhammad Sawal Fitra, S.Ip. alias Fitra dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **3 (tiga) bulan** pidana penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,30 gram.
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna silver kombinasi hitam dengan nomor Card 085211817423.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk IPHONE warna putih.
Dikembalikan kepada terdakwa;
 - Uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 1. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 2. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
 3. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa akan menggunakannya bersama temannya. Terdakwa sudah menggunakan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu shabu sejak tahun 2013 untuk mendukung pekerjaannya sebagai kontraktor;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum menanggapi tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa La Ode Muhammad Sawal Fitra, S.Ip. Alias Fitra, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 19.22 Wita atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jl. S. Goldaria Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa La Ode Muhammad Sawal Fitra, S.Ip. alias Fitra membeli Narkotika jenis shabu dari La Ake (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas permintaan Wa Mei (DPO). Selanjutnya terdakwa menuju ke rumah Wa Mei (DPO) guna menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut, namun Wa Mei (DPO) tidak ada ditempat sehingga terdakwa menghubungi Wa Mei (DPO) melalui telepon namun tidak diangkat, lalu terdakwa pulang ke rumahnya sambil membawa Narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya, pada saat terdakwa dalam perjalanan menuju ke rumah dan melewati jalan setapak, terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di pinggir pagar rumah warga yang tidak jauh dari rumah terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di rumah, terdakwa dihubungi oleh Wa Mei (DPO) melalui SMS agar paket shabu tersebut diantar ulang ke rumah Wa Mei (DPO), selanjutnya terdakwa keluar rumah dan mengecek paket shabu yang terdakwa simpan di pinggir pagar rumah warga, selanjutnya datang Tim dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muna (BNNK Muna) yang diantaranya saksi Robert, SKM. dan saksi Laode Kalbuddin Hikmatiar melakukan penggeledahan badan terdakwa serta pencarian lalu ditemukan Narkotika jenis shabu yang disimpan oleh terdakwa di pinggir pagar rumah warga yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus plastik bening. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNK Muna untuk proses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB: 3709/NNF/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si., Ardani Adhis Setyawan, A.Md., dan Hasura Mulyani, A.Md., barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1530 gram yang dijadikan barang bukti adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa La Ode Muhammad Sawal Fitra, S.Ip. Alias Fitra tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa La Ode Muhammad Sawal Fitra, S.Ip. Alias Fitra, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 19.22 Wita atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jl. S. Goldaria Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa La Ode Muhammad Sawal Fitra, S.Ip. alias Fitra memperoleh Narkotika jenis shabu dari La Ake (DPO) untuk diberikan kepada Wa Mei (DPO). Selanjutnya terdakwa menuju ke rumah Wa Mei (DPO) guna menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut, namun Wa Mei (DPO) tidak ada ditempat sehingga terdakwa menghubungi Wa Mei (DPO) melalui telepon namun tidak diangkat, lalu terdakwa pulang ke rumahnya sambil membawa paket shabu tersebut. Selanjutnya, pada saat terdakwa dalam

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perjalanan menuju ke rumah dan melewati jalan setapak, terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di pinggir pagar rumah warga yang tidak jauh dari rumah terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di rumah, terdakwa dihubungi oleh Wa Mei (DPO) melalui SMS agar Narkotika jenis shabu tersebut diantar ulang ke rumah Wa Mei (DPO), selanjutnya terdakwa keluar rumah dan mengecek Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di pinggir pagar rumah warga, kemudian datang Tim dari BNNK Muna (Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muna) yang diantaranya saksi Robert, SKM. dan saksi Laode Kalbuddin Hikmatiar melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa serta pencarian lalu ditemukan Narkotika jenis shabu yang disimpan oleh terdakwa di pinggir pagar rumah warga yang terbungkus plastik bening. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNK Muna untuk proses selanjutnya;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB: 3709/NNF/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si., Ardani Adhis Setyawan, A.Md., dan Hasura Mulyani, A.Md., barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1530 gram yang dijadikan barang bukti adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa La Ode Muhammad Sawal Fitra, S.Ip. Alias Fitra tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa La Ode Muhammad Sawal Fitra, S.Ip. Alias Fitra, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Yos Sudarso Kabupaten Muna atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa La Ode Muhammad Sawal Fitra, S.Ip. alias Fitra membeli Narkotika jenis shabu dari La Ake (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas permintaan Wa Mei (DPO) dan saat sambil menunggu paket shabu, terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu yang disiapkan oleh La Ake. Setelah menerima paket shabu, selanjutnya terdakwa menuju ke rumah Wa Mei (DPO) guna menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut, namun Wa Mei (DPO) tidak ada ditempat sehingga terdakwa menghubungi Wa Mei (DPO) melalui telepon namun tidak diangkat, lalu terdakwa pulang ke rumahnya sambil membawa Narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya, pada saat terdakwa dalam perjalanan menuju ke rumah dan melewati jalan setapak, terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di pinggir pagar rumah warga yang tidak jauh dari rumah terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di rumah, terdakwa dihubungi oleh Wa Mei (DPO) melalui SMS agar Narkotika jenis shabu tersebut diantar ulang ke rumah Wa Mei (DPO), selanjutnya terdakwa keluar rumah dan mengecek Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di pinggir pagar rumah warga dan akan digunakan bersama Wa Mei (DPO), kemudian datang Tim dari BNNK Muna (Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muna) yang diantaranya saksi Robert, SKM. dan saksi Laode Kalbuddin Hikmatiar melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa serta pencarian lalu ditemukan Narkotika jenis shabu yang disimpan oleh terdakwa di pinggir pagar rumah warga yang terbungkus plastik bening. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNK Muna untuk proses selanjutnya;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Shabu sudah selama 4 (empat) tahun dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan Narkotikan jenis Shabu yang diajak oleh La Ake (DPO) di rumahnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB: 3709/NNF/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si., Ardani Adhis Setyawan, A.Md., dan Hasura Mulyani, A.Md, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik tersangka La Ode Muhammad Sawal Fitra, S.Ip. alias Fitra adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa La Ode Muhammad Sawal Fitra, S.Ip. Alias Fitra tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Robert SKM., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa La Ode Muhammad Sawal Fitra, S.Ip. alias Fitra ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 19.22 wita bertempat di Jalan S. Goldaria Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna yang dilakukan oleh saksi bersama dengan Tim BNN Kab. Muna diantaranya La Ode Qalbudin Hikmatiar yang dipimpin oleh Kepala BNN Kab. Muna, karena terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa awalnya ada informasi dari Kepala BNNK Muna jika terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi bersama Tim melakukan pengintaian terhadap terdakwa selama 1 (satu) jam sebelum penangkapan dan tempat pemantauan Tim dibagi menjadi beberapa tempat yaitu depan rumah terdakwa, samping serta belakang rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa berada di depan teras rumah warga sementara menelpon beberapa kali dan saksi sempat melihat terdakwa mengintip di sekitar tembok pagar sebelah serta terdakwa terlihat gelisah dan bolak-balik sekitar tempat tersebut;
- Bahwa saat terdakwa sementara duduk, lalu Tim melakukan penangkapan terhadapnya dimana saat itu terdakwa sempat melakukan perlawanan dan meminta pertolongan;
- Bahwa selanjutnya Tim melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti shabu hanya HP dan uang, lalu dilakukan pencarian barang bukti shabu di sekitar tempat

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ditangkap dan ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang disimpan di pinggir pagar rumah warga di jalan S. Goldaria;

- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa memperoleh paket shabu tersebut dari sdr. La Ake di jalan S. Goldaria untuk diserahkan kepada Wa Mei. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor BNNK Muna lalu Tim melakukan pengembangan atas pengakuan terdakwa tersebut, namun sdr. La Ake tidak ditemukan;
- Bahwa sebelum penangkapan atas diri terdakwa, saksi pernah melihat terdakwa datang ke kantor BNNK Muna untuk Rehabilitasi sebagai pecandu narkotika, hal tersebut saksi ketahui berdasarkan informasi dari Kepala BNNK Muna.
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu dengan berat 0,30 gram adalah shabu yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna silver kombinasi hitam dan uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, atau membawa Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar mengintip pagar sebelah, terlihat gelisah dan bolak-balik. Terhadap tanggapan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

2. La Ode Qalbuddin Hiqmatiar bin Djafar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa La Ode Muhammad Sawal Fitra, S.Ip. alias Fitra ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 19.22 wita bertempat di Jalan S. Goldaria Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna yang dilakukan oleh saksi bersama dengan Tim BNN Kab. Muna berjumlah sekitar 8 orang diantaranya saksi Robert yang dipimpin oleh Kepala BNN Kab. Muna, karena terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi bertugas di Polres Muna bagian Narkoba dan penangkapan atas terdakwa merupakan gabungan dari Tim BNNK Muna dan Satuan Narkoba Polres Muna;



- Bahwa pengintaian atas terdakwa dilakukan selama 2 (dua) hari dan dilakukan penangkapan di jalan S. Goldaria, dimana awalnya berdasarkan informasi terdakwa ada di jalan paelangkuta kemudian menuju ke jalan S. Goldaria dan setelah magrib saksi bersama Tim menuju ke jalan S. Goldaria;
- Bahwa saat itu saksi bersama 2 orang lainnya mengintai terdakwa dari lorong jalan setapak dan melihat terdakwa sementara main HP bersama temannya di depan salah satu rumah warga, lalu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta dilakukan pengeledahan namun terdakwa melakukan perlawanan dan berteriak meminta pertolongan warga;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan pada badan terdakwa, tidak ditemukan paket shabu hanya 2 buah HP dan uang, selanjutnya dilakukan pencarian disekitar tempat terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus kertas putih oleh sdr. Asis di pinggir tembok bagian bawah dekat jalan setapak. Selanjutnya terdakwa dibawa ke tempat paket shabu tersebut ditemukan, namun saat itu terdakwa belum mengakui kepemilikannya dan beberapa lama kemudian terdakwa mengakui paket shabu tersebut terdakwa peroleh dari sdr. La Ake di jalan Yos namun saat pengembangan sdr. La Ake tidak ditemukan lagi;
- Bahwa saksi berani langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa karena berdasarkan informasi dari informan (cepu), bahwa paket shabu telah ada pada terdakwa dan apabila terdakwa berdiri di dekat tembok maka paket shabu tersebut dapat terlihat oleh terdakwa;
- Bahwa selain itu, modus yang digunakan oleh terdakwa yaitu dengan menggunakan sistem tempel, dimana paket shabu disimpan di suatu tempat kemudian si pembeli disampaikan oleh pemilik shabu agar mengambil paket shabu di tempat tersebut;
- Bahwa apabila seseorang masih menjalani rehab, maka dapat dijadikan TO apabila ada informasi jika dia menjadi perantara, selain itu ada informan yang menyampaikan kalau terdakwa sebagai perantara;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu dengan berat 0,30 gram adalah shabu yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna silver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi hitam dan uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, atau membawa Narkotika jenis Shabu-shabu.
- Terhadap semua keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui sebagai pemilik barang bukti shabu karena disuruh oleh anggota BNNK dengan perjanjian terdakwa akan direhab lagi. Atas tanggapan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

3. Rustam SKM., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa La Ode Muhammad Sawal Fitra, S.Ip. alias Fitra dihadirkan dipersidangan karena dugaan penyalahgunaan Narkotika yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 19.22 wita bertempat di Jalan S. Goldaria Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna.
- Bahwa awalnya saksi hendak keluar rumah, yang mana rumah saksi tidak jauh dari rumah terdakwa, kemudian saksi melihat ada keramaian dan keributan lalu saksi melihat terdakwa ditangkap oleh anggota BNNK Muna bersama satuan Narkoba Polres Muna di depan rumah sdr. Anwar, dimana terdakwa melakukan perlawanan dan berteriak meminta pertolongan dengan warga setempat dan saksi melihat barang bukti yang digeledah berupa 2 buah HP dan sejumlah uang;
- Bahwa saksi mengikuti pengeledahan/pencarian barang bukti paket shabu dengan menggunakan HP senter dan ditemukan dipinggir tembok dekat jalan setapak. Yang mana jalan setapak tersebut dapat dilewati menuju ke rumah terdakwa;
- Terhadap semua keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Muh. Alfian Surya alias Iping, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa La Ode Muhammad Sawal Fitra, S.Ip. alias Fitra dihadirkan di persidangan karena dugaan penyalahgunaan Narkotika terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 19.22 wita

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan S. Goldaria Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;

- Bahwa saksi melihat langsung terdakwa ditangkap dengan jarak sekitar 4 meter, dimana awalnya terdakwa mengirim sms kepada saksi untuk dibelikan nasi, selanjutnya saksi pergi menuju ke tempat terdakwa di depan rumah sdr. Anwar namun beberapa saat setelah saksi bertemu terdakwa kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota BNNK Muna bersama satuan Narkoba Polres Muna, dimana terdakwa melakukan perlawanan dan berteriak meminta pertolongan dengan warga setempat dan setelah terdakwa digeledah lalu terdakwa dibawah pergi ke tempat lain namun saksi tidak ikut.
- Bahwa ada jalan setapak disamping rumah sdr. Anwar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 19.22 wita bertempat di Jalan S. Goldaria Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna karena penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa awalnya terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari La Ake di jalan Yos seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hasil patungan bersama sdri. Wa Mei masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan bersama sdri. Wa Mei;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke rumah Wa Mei, namun Wa Mei tidak ada di tempat sehingga terdakwa menghubungi Wa Mei melalui telepon namun tidak diangkat, lalu terdakwa pulang ke rumahnya sambil membawa Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya, saat terdakwa dalam perjalanan menuju ke rumah dan melewati jalan setapak, terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di pinggir pagar rumah warga yang tidak jauh dari rumah terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa di rumah sdr. Anwar kemudian datang Tim dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muna (BNNK Muna) melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terdakwa namun tidak ditemukan paket shabu lalu mereka melakukan pencarian dan ditemukan Narkotika jenis shabu yang disimpan oleh terdakwa di pinggir pagar rumah warga yang terbungkus plastik bening. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNK Muna untuk proses selanjutnya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di rumah sdr. La Ake, terdakwa sempat menggunakan shabu dengan harga paket 100 ribu dan terdakwa menggunakan shabu sejak tahun 2013 untuk mendukung pekerjaan terdakwa sebagai kontraktor;
- Bahwa awalnya sdr. La Ake menghubungi terdakwa melalui HP Nokia terdakwa dan menyampaikan ada barang nanti terdakwa dikasih lebih-lebih sehingga terdakwa iyaikan. Selain dari La Ake, terdakwa juga sering membeli dari sdr. Yance, sdr. Rudi, sdr. Rio dan sdr. Tito yang akan terdakwa gunakan sendiri yaitu paket ¼ dan ½ gram.
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu dengan berat 0,30 gram adalah shabu milik terdakwa yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih adalah HP yang sering terdakwa gunakan untuk membantu pekerjaan, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna silver kombinasi hitam adalah HP yang digunakan saat menghubungi sdr. La Ake dan uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang yang ditemukan disaku terdakwa saat penggeledahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. L.M. Azhar Anas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa La Ode Muhammad Sawal Fitra, S.Ip. alias Fitra dihadirkan dipersidangan karena dugaan penyalahgunaan Narkotika terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 19.22 wita bertempat di Jalan S. Goldaria Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna.
 - Bahwa saksi melihat langsung terdakwa ditangkap dengan jarak sekitar 4 meter, dimana awalnya terdakwa mengirim sms kepada saksi untuk dibelikan nasi, selanjutnya saksi pergi menuju ke tempat terdakwa di depan rumah sdr. Anwar namun beberapa saat setelah saksi bertemu terdakwa kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota BNNK Muna bersama satuan Narkoba Polres Muna, dimana terdakwa melakukan perlawanan dan berteriak meminta pertolongan dengan warga setempat dan setelah terdakwa digeledah lalu terdakwa dibawah pergi ke tempat lain namun saksi tidak ikut;
 - Bahwa ada jalan setapak disamping rumah sdr. Anwar.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bariudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa La Ode Muhammad Sawal Fitra, S.Ip. alias Fitra saat terdakwa di rehab di BNNK Muna, dimana saksi menjabat sebagai Kasi Rehab pada BNNK Muna;
- Bahwa terdakwa mengikuti rehab sebagai pengguna Narkotika jenis shabu sejak tanggal 25 September 2017 untuk pertemuan pertama, selanjutnya pertemuan kedua pada tanggal 2 Oktober 2017, selanjutnya pertemuan ketiga yaitu tanggal 9 Oktober 2017 terdakwa tidak lagi mengikuti rehab sampai pertemuan selanjutnya yang kemudian saksi mendapat informasi dari orang tua terdakwa bahwa terdakwa telah ditangkap karena dugaan penyalahgunaan Narkotika terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 19.22 wita bertempat di Jalan S. Goldaria Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, sekitar tanggal 16 Oktober 2017, saksi pernah menghubungi terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali terkait jadwal rehab namun nomor HP terdakwa sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa pada pertemuan pertama dengan terdakwa, hasil urine terdakwa negatif namun terdakwa mengakui sebagai pengguna aktif sehingga tetap dilakukan rehab dan berdasarkan hasil wawancara dengan terdakwa terkait pola pemakaian maka disimpulkan terdakwa sebagai pemakai/pengguna sedang;
- Bahwa pertemuan untuk rehab pengguna narkoba dilakukan selama 8 (delapan) kali pertemuan dengan sistem rawat jalan dengan memberikan vitamin kepada pasien termasuk terdakwa karena saat ini BNNK Muna belum memiliki fasilitas untuk rawat inap bagi pengguna narkoba dan apabila pasien dalam 3 (tiga) kali secara berturut-turut hadir dalam pertemuan maka akan di DO, selain itu juga DO berlaku apabila pasien tertangkap sedang terlibat kejahatan narkoba. Sehingga apabila pasien terkena DO maka hasil assesmen tidak ada gunanya lagi.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir surat bukti berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB: 3709/NNF/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,30 gram;
- 1 (satu) buah Handphone Merk IPHONE warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna silver kombinasi hitam dengan nomor Card 085211817423;
- Uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 19.22 wita bertempat di Jalan S. Goldaria Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, terdakwa La Ode Muhammad Sawal Fitra, S.Ip. alias Fitra telah memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu sabu;
- Bahwa awalnya terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari La Ake (DPO) di jalan Yos Sudarso seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan hasil patungan bersama sdri. Wa Mei (DPO) masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menuju ke rumah sdri. Wa Mei, namun sdri. Wa Mei tidak ada ditempat sehingga terdakwa menghubungi sdri. Wa Mei melalui telepon namun tidak diangkat;
- Bahwa terdakwa sempat menggunakan sabu sabu tersebut sebagian di rumah La Ake sebelum sebagiannya akan diberikan pada Wa Mei karena sabu sabu tersebut dibeli dengan hasil patungan dengan Wa Mei;
- Bahwa terdakwa pulang ke rumahnya sambil membawa Narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya, pada saat terdakwa dalam perjalanan menuju ke rumah dan melewati jalan setapak, terdakwa menyimpan paket Narkotika jenis shabu tersebut di pinggir pagar rumah warga yang tidak jauh dari rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saat terdakwa berada di rumah sdr. Anwar bersama saksi Muh. Alfian Surya alias Iping kemudian saksi La Ode Kalbuddin Hikmatiar yang merupakan anggota Tim gabungan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muna (BNNK Muna) dan Sat Narkoba Polres Muna melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa namun tidak ditemukan paket shabu hanya 2 (dua) buah Handphone dan sejumlah uang;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim melakukan pencarian disekitar tempat terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis shabu yang disimpan oleh terdakwa di pinggir pagar rumah warga yang terbungkus plastik bening. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNK Muna untuk proses selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan hasil laboratorium kriminalistik No. Lab. 3709/NNF/X/2017, urine dan barang bukti dalam saset plastik milik terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa juga telah menggunakan Narkotika jenis sabu sabu sejak tahun 2013 untuk menunjang pekerjaannya sebagai kontraktor saat itu;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa adalah klien Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muna karena telah mengikuti rehab sebagai pengguna Narkotika jenis shabu sejak tanggal 25 September 2017 untuk pertemuan pertama. Bahwa selanjutnya pertemuan kedua pada tanggal 2 Oktober 2017 dan pertemuan ketiga yaitu tanggal 9 Oktober 2017 terdakwa tidak lagi mengikuti rehab sampai pertemuan selanjutnya;
- Bahwa dari terdakwa ditemukan jumlah barang bukti yang disita tidak lebih dari 1 (satu) gram atau 0,1530 gram;
- Bahwa satu hari setelah penangkapan yaitu tanggal 19 Oktober 2018, Penyidik BNNK Muna berkirim surat kepada Ketua Tim Asesmen Terpadu agar dilakukan rehabilitasi sekaligus telah keluar Rekomendasi dari BNN Propinsi Sulawesi Tenggara perihal terdakwa dikategorikan sebagai pemakai/penyalahguna narkotika jenis sabu sabu dengan tingkat ketergantungan dan harus Rehabilitasi selama 3 bulan;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Bariudin menyatakan saat terdakwa sebagai klien bahwa hasil urine terdakwa negatif namun terdakwa mengakui sebagai pengguna aktif sehingga tetap dilakukan rehab dan berdasarkan hasil wawancara dengan terdakwa terkait pola pemakaian maka disimpulkan terdakwa sebagai pemakai/pengguna sedang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa redaksi rumusan perbuatan yang dipidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah, "Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun";

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalahguna" adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang diatur dalam Undang Undang aquo;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Penyalahguna" adalah Subjek Hukum yang dipersamakan dengan "Setiap orang" yang berarti adalah siapa saja baik orang perseorangan dan atau badan hukum subjek hak dan kewajiban yang wajib tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Penyalahguna" adalah unsur Pasal sekaligus unsur delik, sehingga yang harus diketahui dalam unsur ini terlebih dahulu adalah identitas terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara a quo Jaksa Penuntut Umum menghadapkan seorang terdakwa bernama La Ode Muhammad Sawal Fitra, S.I., alias Fitra, telah menerangkan identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang terurai dalam Surat Dakwaan, keterangan terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang membenarkan terdakwa La Ode Muhammad Sawal Fitra, S.I., alias Fitra adalah orang yang didakwa dan dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa pertimbangan terbukti tidaknya perbuatan terdakwa, akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, Majelis Hakim tidak ada lagi keraguan mengenai jati diri/pribadi terdakwa yang diperiksa di persidangan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa "Penyalahguna bagi diri sendiri" dalam unsur ini melekat pada unsur delik terhadap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum dalam untuk diri sendiri dalam Undang Undang aquo;

Menimbang, bahwa "secara tanpa hak dan melawan hukum" berarti tanpa hak sendiri dan bertentangan dengan hukum Objektif, dan pada pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menyebutkan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, terungkap Terdakwa telah memiliki dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, tanpa dilengkapi surat izin dari atau dokumen dari pihak yang berwenang atau dokumen yang sah, jadi bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang di syaratkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Narkotika memiliki definisi “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan lainnya sebagaimana diredaksikan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta hukum dihubungkan dengan definisi di atas, terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 19.22 wita bertempat di Jalan S. Goldaria Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, terdakwa La Ode Muhammad Sawal Fitra, S.Ip. alias Fitra telah memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu sabu;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari La Ake (DPO) di jalan Yos Sudarso seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan hasil patungan bersama sdri. Wa Mei (DPO) masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menuju ke rumah sdri. Wa Mei, namun sdri. Wa Mei tidak ada ditempat sehingga terdakwa menghubungi sdri. Wa Mei melalui telepon namun tidak diangkat;

Menimbang, bahwa terdakwa pulang ke rumahnya sambil membawa Narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya, pada saat terdakwa dalam perjalanan menuju ke rumah dan melewati jalan setapak, terdakwa menyimpan paket Narkotika jenis shabu tersebut di pinggir pagar rumah warga yang tidak jauh dari rumah terdakwa;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saat terdakwa berada di rumah sdr. Anwar bersama saksi Muh. Alfian Surya alias Iping kemudian saksi La Ode Kalbuddin Hikmatiar yang merupakan anggota Tim gabungan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muna (BNNK Muna) dan Sat Narkoba Polres Muna melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa namun tidak ditemukan paket shabu hanya 2 (dua) buah Handphone dan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa Tim melakukan pencarian di sekitar tempat terdakwa ditangkap dan ditemukan Narkotika jenis shabu yang disimpan oleh terdakwa di pinggir pagar rumah warga yang terbungkus plastik bening. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNK Muna untuk proses selanjutnya.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat meski Terdakwa ditangkap saat tidak sedang menggunakan sabu sabu tetapi barang bukti yang ditemukan tidak jauh dari tempat ditangkapnya terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli dari La Ake (DPO) di jalan Yos Sudarso seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan hasil patungan bersama sdr. Wa Mei (DPO) masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menuju ke rumah sdr. Wa Mei, namun sdr. Wa Mei tidak ada ditempat sehingga terdakwa menghubungi sdr. Wa Mei melalui telepon namun tidak diangkat;

Menimbang, bahwa meski keterangan terdakwa tidak disumpah dan hanya dipergunakan untuk dirinya sendiri tetapi Majelis Hakim berpandangan terdakwa membeli dari La Ake dan diberikan kepada Wa Mei, tidak menjadikan terdakwa seorang perantara dalam arti bagian dari jaringan narkotika karena terdakwa telah beberapa kali memakai bersama La Ake;

Menimbang, bahwa selain itu juga sebelum membawa barang bukti tersebut, terdakwa sempat menggunakannya yang telah disiapkan oleh La Ake. Terdakwa rencananya akan memberikan sebagian pada Wa Mei tetapi Wa Mei tidak dapat dihubungi;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan urine maupun barang bukti milik terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makasar No. Lab: 2881/NNF/XI/2015, tanggal 26 Nopember 2015 dengan nomor barang bukti urine 8332/2015/NNF dan darah 8332/2015/NNF disimpulkan adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa juga telah menggunakan Narkotika jenis sabu sabu sejak tahun 2013 untuk menunjang pekerjaannya sebagai kontraktor saat itu;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa adalah klien Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muna karena telah mengikuti rehab sebagai pengguna Narkotika jenis shabu sejak tanggal 25 September 2017 untuk pertemuan pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertemuan kedua pada tanggal 2 Oktober 2017 dan pertemuan ketiga yaitu tanggal 9 Oktober 2017 terdakwa tidak lagi mengikuti rehab sampai pertemuan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota BNNK Muna bersama Anggota Polri pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 19.22 wita bertempat di Jalan S. Goldaria Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa dari terdakwa ditemukan jumlah barang bukti yang disita tidak lebih dari 1 (satu) gram atau 0,1530 gram;

Menimbang, bahwa satu hari setelah penangkapan yaitu tanggal 19 Oktober 2018, Penyidik BNNK Muna berkirim surat kepada Ketua Tim Asesmen Terpadu agar dilakukan rehabilitasi sekaligus telah keluar Rekomendasi dari BNN Propinsi Sulawesi Tenggara perihal terdakwa dikategorikan sebagai pemakai/penyalahguna narkotika jenis sabu sabu dengan tingkat ketergantungan dan harus Rehabilitasi selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti surat perihal hasil penelitian assesmen dari BNNK Kabupaten Muna yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang menerangkan terdakwa telah diperiksa sehubungan dengan ketergantungan Narkotika;

Menimbang, bahwa hal di atas diteguhkan dengan keterangan Saksi Bariudin menyatakan saat terdakwa sebagai klien bahwa hasil urine terdakwa negatif namun terdakwa mengakui sebagai pengguna aktif sehingga tetap dilakukan rehab dan berdasarkan hasil wawancara dengan terdakwa terkait pola pemakaian maka disimpulkan terdakwa sebagai pemakai/pengguna sedang;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan rekomendasi BNNP Sultra perihal keberadaan terdakwa sebagai bagian dari jaringan peredaran gelap narkotika, Majelis Hakim berpendapat terdakwa serta merta tidak dapat dikaitkan dengan tertangkapnya terdakwa saat ia sedang tidak menggunakan sabu sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat saat terdakwa tertangkap, tidak disertai dengan tertangkapnya La Ake sebagai penjual serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wa Mei sebagai pembeli. Dan juga tidak diketahui siapa yang menjadi pihak yang Pembeli dan Penjual yang memposisikan terdakwa menjadi perantara;

Menimbang, bahwa terdakwa berprofesi sebagai kontraktor yang tentunya tidak akan menggantungkan hidupnya dari pekerjaan sebagai perantara tetapi Majelis Hakim melihat terdakwa lebih kepada membeli sabu sabu dari patungan untuk dipergunakan sama sama karena dianggap terdakwa mengetahui orang orang yang dapat dihubungi jika membutuhkan sabu sabu untuk dipakai bagi diri sendiri atau bersama sama orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pembelian, kepemilikan dan penguasaan terdakwa atas barang bukti sabu sabu tersebut lebih kepada petunjuk akan keadaan keadaan hukum untuk menggunakannya bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa haruslah juga menjalani rehabilitasi saat proses hukum berjalan dan merupakan bagian dari penjalanan masa hukumb apabila telah diputuskan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari unsur unsur objektif dari suatu delik khusus perkara Narkotika, terdakwa sebagai pemakai dan penyalahguna tentunya akan membeli, memiliki dan menguasai sabu sabu sebelum memakainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Permintaan Penyidik dari BNNK Muna dan hasil Rekomendasi BNNP Sultra dari Asesmen terpadu medis dan sosial memperkuat keyakinan Majelis Hakim agar terdakwa ditempatkan di dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana ditunjuk oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa penempatan terdakwa di dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial merupakan bagian dari penjatuhan pidana dan penghitungan masa penghukuman di dalam lembaga pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum di atas, unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan jauh sebelumnya dalam unsur unsur delik pada Dakwaan Alternatif Ketiga terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial), Sema Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Bersama MARI Nomor 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,30 gram;
- 1 (satu) buah Handphone Merk IPHONE warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna silver kombinasi hitam dengan nomor Card 085211817423;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan Uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tigas puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa memohon agar direhabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial), Sema Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Bersama MA Nomor 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi; dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Muhammad Sawal Fitra, S.Ip., alias Fitra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna dan/atau Klinik BNNK Muna selama 3 (tiga) yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,30 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk IPHONE warna putih;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna silver kombinasi hitam dengan nomor Card 085211817423;
dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

dirampas untuk negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negeri, pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018, oleh Yasri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Merdekawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Fadhiyatul Ulfa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

Yasri, S.H., M.H,

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Merdekawati, S.H.